



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DENGAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA SERTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
(DPD RI) DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROLEGNAS TAHUN 2015-2019 DAN
PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2015**

TANGGAL 29 JANUARI 2015

Tahun Sidang	: 2014 – 2015.
Masa Persidangan	: II.
Rapat ke	: 4 (empat).
Jenis rapat	: Rapat Kerja.
Hari/tanggal	: Kamis, 29 Januari 2015
P u k u l	: 14.00 WIB – 16.20 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1.
A c a r a	: Mendengarkan Pandangan/masukan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka penyusunan Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 – 2019.
Ketua Rapat	: DR.H. Sarehwiyono, SH.,MH.
Sekretaris	: Endah Sri Lestari, SH.,MSi.
Hadir	: 40 orang, Ijin 5 orang dari 74 orang Anggota Badan Legislasi.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta DPD RI dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi DR. H. Sarehwiyono, SH., MH.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 14.30 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Ketua Panitia Perancang UU DPD RI untuk menyampaikan pandangan/masukan atas penyusunan Prolegnas Tahun 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.

II. POKOK PEMBAHASAN

Terhadap rencana penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 mendapatkan pandangan/masukan sebagai berikut:

A. Menteri Hukum dan HAM:

1. Pemerintah menegaskan pengusulan setiap draft RUU dalam Prolegnas harus memperhatikan mekanisme dan skala prioritas dan Prolegnas harus menjadi pintu pertama untuk mewujudkan produk hukum yang berorientasi kedepan yang mempunyai daya laku dan daya guna.
2. Pemerintah dalam penyusunan Prolegnas jangka menengah 2015-2019 dan prioritas 2015 berupaya untuk tidak lagi didominasi pada keinginan sektoral, sehingga dapat dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
3. Pemerintah mengharapkan dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 hendaknya disusun dengan mendasarkan kepada kriteria yang ketat, realistis dan responsive, sehingga dapat dihasilkan RUU prioritas sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada pertimbangan kemampuan rata-rata DPR, DPD dan pemerintah dalam membahas RUU setiap tahun, sehingga ke depan tidak perlu lagi ada RUU luncuran pada tahun berikutnya.
4. Usulan Pemerintah dalam penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 dan prioritas 2015 adalah sebagai berikut:
 - a. 84 (delapan puluh empat) RUU dalam Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019; dan
 - b. 12 (dua belas) RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.

B. Ketua Panitia Perancang UU DPD RI:

1. Ada tiga hal yang akan dituju dalam rangka penetapan prioritas 2015 – 2019. Pertama, Memberikan respon terhadap tuntutan reformasi hukum, penetapan Prolegnas yang lebih demokratis dan adanya pandangan yang terkait dengan tumpang tindihnya UU satu dengan UU yang lain. Kedua, Dijadikan dasar pertimbangan Substansi RUU yang dijadikan Prioritas. Ketiga, Untuk mengurangi dominasi politik dalam kerangka pemilihan prioritas prolegnas DPD RI.
2. Materi Legislasi seharusnya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang dan bukan hanya bersifat kekinian, melainkan sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan social, ekonomi, budaya, dan politik.
3. Isu Utama yang dijadikan landasan oleh DPD dalam penyusunan Prolegnas:
 - a. Otonomi Daerah dan Hubungan Pusat dan Daerah;
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi lainnya untuk Kesejahteraan Masyarakat Daerah; dan
 - c. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Usulan RUU DPD dalam Prolegnas RUU Prioritas 2015 sebagai berikut :
 - A. Bidang Politik dan Hukum:
 - 1) RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
 - 2) RUU tentang Perubahan Atas UU No.12 Th 2011 ttg pembentukan peraturan Perundang – undangan;
 - 3) RUU tentang Wawasan Nusantara;
 - 4) RUU tentang Pertanahan;
 - 5) RUU tentang Pengelolaan Daerah Perbatasan Negara; dan
 - 6) RUU tentang Pemerintahan Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua.
 - B. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam:
 - 1) RUU tentang Bidang Ekonomi Kreatif;
 - 2) RUU tentang Perkoperasian;
 - 3) RUU tentang Jasa Lingkungan; dan
 - 4) RUU tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan.
 - C. Bidang Sosial dan Budaya:

- 1) RUU tentang Perlindungan Bahasa dan Kesenian Daerah.
- D. Bidang Keuangan :
- 1) RUU Perubahan atas UU No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009; dan .
 - 2) RUU tentang Perubahan Atas Undang – undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

C. AnggotaBadanLegislasi:

- 1) Menyambut baik atas keinginan pemerintah dalam menyikapi kebutuhan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan merupakan kebutuhan nasional, sehingga usulan RUU dalam Prolegnas bukan merupakan kebutuhan yang mengedepankan ego sectoral.
- 2) Terkait dengan kewenangan DPD RI, perlu ada penegasan dan kesepahaman bersama sampai sejauh mana keterlibatan DPD dalam pembuatan perundang-undangan.
- 3) Diharapkan penyusunan Prolegnas Tahun 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dapat diselesaikan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015.
- 4) Perlu ada kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah dalam menyelesaikan RUU yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas untuk bisa disetujui/disyahkan menjadi UU sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, karena selama ini ada pandangan masyarakat/opini bahwa yang bertanggungjawab dalam penyelesaian RUU hanya DPR sajak hususnya BALEG.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua pendapat/masukan yang telah diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Ketua Panitia Perancang UU DPD RI akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam melakukan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.

Rapat ditutup pukul 16.20 WIB.

Jakarta, 29 Januari 2015

KETUA RAPAT,

DR. H. SAREHWIYONO, SH.,MH.

A-371